

PERTANGGUNG JAWABAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT PASAL 365 KUHP

(Studi Putusan Nomor 524/Pid.B/2011/PN. GS)

Sodikin ¹, Abdul Basid ²

1. Wirausawan
2. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan pembajakan. Sedangkan jika disertai dengan pemberatan, pelaku juga mengambil sebuah motor yang terdapat di tempat yang menjadi target aksi pencurian berlangsung. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial. Maka sebaiknya semua masyarakat harus bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian di dalam lingkup masyarakat. Supaya tindak pidana tersebut dapat dicegah dan dapat berkurang.

Kata kunci : *Pencurian, faktor-faktor, kasus pencurian*

A. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang di khawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak kejahatan yang sering terjadi tidak jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena itu menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya.

Pencurian pada waktu malam, unsur 'waktu malam' ini memang bernilai memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang

atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Pengertian 'bekerja sama' adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui orang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis memberanikan diri mengangkat sebuah penelitian, dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT PASAL 365 KUHP (Studi Putusan Nomor 524/Pid.B/2011/PN. GS).

1.2 Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terhadap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :524/ Pid. B / 2011 / PN.GS?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terhadap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :524/ Pid. B / 2011 / PN.GS?

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, tindak pidana.”²

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*.³

Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai filsafat.⁴

Adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan dua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁵ “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindakan, tindakan dan bertindak.⁶

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak ada lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan

¹Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 62.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.

³Adami Chazawi, *Op., Cit.*, h. 70.

⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 10.

⁵Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 54.

⁶Moeljatno, *Op., Cit.*, h. 55.

yang dapat dihukum”.⁷Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan.⁸

Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁹Perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.¹¹

Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹²

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Secara

umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) tidak ada hukuman, kalau tidak ada Undang-undang,
- 2) Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kejahatan
- 3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang.

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (*asas non-retroaktif*) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

2.2 Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 KUHP

Delik pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi, tercantum dalam semua KUHP di dunia.¹³ “Barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”¹⁴

Delik pencurian menurut Cleiren *et al.*, adalah delik komisi (*commissiedelict*) delik dengan berbuat bagaimana cara mengambil barang itu tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pada waktu malam dalam pekarangan tertutup.¹⁵

⁷Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 174.

⁸Martiman, P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 16.

⁹J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul Asli: *Handboek Van HetNederlanddsch Indische Strafrecht*), Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 135.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981, h. 50.

¹¹H.J.van Schravendijk, *Buku Tentang Pelajaran Buku Pidana Indonesia*, Jakarta-Groningen, 1955, h. 87.

¹²Simons, D., *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel Asli: Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)*, diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, h. 127.

¹³Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, cet-2, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 91.

¹⁴Pasal 362 KUHP.

¹⁵*Ibid.*

Pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHP berbunyi:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika:
 - a. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ada persamaan antara delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada perbedaan yang nyata.

- A. Mengambil suatu barang (*enig goed*);
 - a. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 - b. Dengan maksud memilikinya secara,
 - c. Melawan hukum, lalu ditambah,
 - d. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat (1)).

Pencurian dengan kekerasan ini tidak mesti kekerasan itu menjadi delik tersendiri walaupun walaupun terkadang demikian (*Hoge Raad*, 28 Juli 1911, W. 9225). Istilah pencurian gabungan (*samenloop diefstal*) sama sekali keliru,. Tidak ada hubungan gabungan delik antara Pasal 365 KUHP dengan delik kekerasan yang lain.¹⁶ Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Tidak disebut binatang atau barang.¹⁷

2.3 Dasar Pemberatan Pidana

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya man dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Dilihat dari berat-ringan ancaman pidana tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan dalam tindak pidana bentuk pokok (bentuk standard), bentuk yang lebih berat (*gequalificeerde*) dan bentuk yang lebih ringan (*geprivilegeerde*). Pada Pasal mengenai tindak dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap (sempurna) unsur-unsurnya (kecuali seperti Pasal 351, penganiayaan), artinya rumusan dalam bentuk pokok mengandnng arti yuridis dari (kualifikasi) jenis tindak pidana itu, yang ancaman pidananya berada di antara bentuk yang diperberat dan bentuk yang diperingan. Contoh tindak pidana jenis tertentu dalam bentuk pokok dengan kualifikasi pencurian (Pasal 362), penipuan (*oplichting*) dalam

¹⁶Andi Hamzah, *Ibid*, h. 73, dikutip dari J.M. van Bemmelen-W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, II.S' Gravenhage, Maftinus Nijhoff, 1954, h. 290.

¹⁷*Ibid*, h. 291.

Pasal 378, pengelapan (Pasal 372), pembunuhan (Pasal 338), (Pasal 351 ayat 1), perusakan barang (Pasal 406), dan lain-lainnya. Sedangkan dalam bentuknya yang diperberat, dalam jenis atau kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 363 dan pasal 365.

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus untuk memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus itu. Unsur khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dengan diancam pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya.

Jadi untuk membuktikan tindak pidana itu yang diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang ada dalam rumusan bentuk pokoknya terlebih dulu (walaupun dalam dalam pasal yang bersangkutan unsur-unsur dalam bentuk pokok itu tidak diulang dengan merumuskannya lagi, melainkan hanya disebut kualifikasinya atau disebut pasal bentuk pokoknya), barulah membuktikan adanya unsur khusus dari bentuk yang diperberat.¹⁸

Tindak pidana dengan kualifikasi pencurian (*diefstal*) bentuk pokoknya dirumuskan “*barang siapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara selam-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*”¹⁹

Rumusan tindak pidana diatas terdiri dari unsur-unsur, ialah.

Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:

- a. Perbuatan : mengambil;
- b. Objeknya : suatu benda;
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur-unsur subyektif

- a. Dengan maksud untuk dimiliki;
- b. Dengan melawan hukum;

Sebagai catatan bahwa unsur melawan hukum dapat dimasukan kedalam unsur yang bersifat objektif maupun. Pada rincian diatas dimasukkan kedalam unsur subjektif, dengan alasan bahwa unsur ini diletakkan di belakang unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud).

Artinya unsur melawan hukum di sisni dituju atau diliputi oleh unsur kesengajaan. Unsur batinlah yang menyebabkan perbuatan mengambil benda milik orang orang lain menjadi dan melekat sifatnya yang terlaran (melawan hukum).²⁰

Pandangan ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.²¹

Unsur maksud adalah satu bentuk kesengajaan, yaitu berupa kesengajaan sebagai mana maksud dimasukkan ke dalam unsur objektif dengan alasan perbuatan mengambil benda milik orang lain itu menjadi tercela, karena tidak mendapat izin atau bertentangan dengan kehendak si pemilik.

Dalam bentuk pencurian yang diperberat dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Dalam kedua pasal ini, unsur-unsur pokok pencurian telah ada di dalamnya dari perkataan pencurian. Sedangkan unsur khusus yang

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT RajaGrafindo Persada, Cet-6, Jakarta, 2014, h. 88-90.

¹⁹Pasal 362 KUHP.

²⁰Adami Chazawi, Op., Cit., h. 90-91.

²¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 182.

memberatkan pidana terdapat dalam banyak alternatif, yaitu pemberat pada unsur objeknya yaitu ternak; terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian itu (waktu: kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya): pada pembuatnya lebih dari satu (dengan bersekutu) dan seterusnya.

Dalam pencurian yang lebih diperberat lagi daripada Pasal 363 ialah pencurian dengan kualifikasi kekerasan (365), yang bersatunya dari berbagai unsur (kumulatif), baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif. Pada Pasal ayat (1) dari pasal ini, yang berupa rumusan dari pencurian dengan kekerasan, alasan/dasar pemberat pidana yaitu bergabungnya:

Unsur-unsur objektif:

- 1) Cara atau upaya yang digunakan:
 - a. Kekerasan, atau
 - b. Ancaman kekerasan
- 2) Yang ditujukan pada orang:
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau ancaman kekerasan itu, ialah:
 - a. Sebelum;
 - b. Pada saat
 - c. Setelah

Berlangsungnya pencurian.

Unsur subjektif:

- 4) Digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan :
 - a. Untuk mempersiapkan pencurian,
 - b. Untuk mempermudah pencurian; atau
 - c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan;

Oleh adanya unsur-unsur khusus yang sifatnya sangat memberatkan pidana itulah diletakkan alasan pemberat pidana. dari objektif maupun subjektif adalah wajar ancaman pidananya

diperberat dari 5 (lima) tahun penjara (bentuk pokok) menjadi 9 (sembilan) tahun penjara, mengingat, secara objektif pencurian di sini:

- (a) Tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada pencurian biasa (362), dan
- (b) Yang artinya penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain (hak milik kebendaan) atau sifat bahayanya adalah lebih besar daripada pencurian biasa (362); dan secara subjektif dalam unsur pemberat (maksud) yang demikian, terkandung kehendak yang sangat kuat pada diri si pembuat untuk mewujudkan kehendak yang bersifat melawan hukum tersebut.²²

C. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian tentang pertanggung jawaban tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP pada Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:524 / Pid. B / 2011 / PN. GS.

Yaitu merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum adanya penelitian Hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²³

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, untuk itu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan

²²Adami Chazawi, *Op., Cit.*, h. 91-92.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-17, PT Rajawali Pers, Ed-1, Jakarta 2015, h. 13-14.

(*statut approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan Hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusnya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel.²⁵

3.2. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan Hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori, yaitu data primer dan data sekunder serta data tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet-12, Prenadamedia Group, Jakarta 2016, h.137.

²⁵*Ibid*, h. 158.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, 2016, h. 181.

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 28 tentang Pentingnya Penegakan Hukum dan Keadilan;
- f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :524 / Pid. B / 2011 / PN. Gs

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang buku meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.²⁷ Pada studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:524 / Pid. B / 2011 / PN. GSYang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik Jawa Timur.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder seperti kamus, encylopedi, dan lain-lain. Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus Hukum, dan lain-lain sebagai penunjang.

3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-majalah, tabloid-tabloid, surat kabar, buku-buku bacaan lainnyadan peraturan perundang-undangan atau refrensi lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan

²⁷*Ibid*.

yang dibahas. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah terhadap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :524 / Pid. B / 2011 / PN. GS. yang telah terjadi di Kabupaten Gresik Jawa Timur.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan Tindak Pidana Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, serta bahan-bahan normatif berupa produk Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

c. Studi Internet

Yaitu Teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 KETENTUAN PERTANGGUNG JAWABAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Apabila majelis telah memeriksa alat bukti dari berbagai aspek berupa syarat formal dan materiel, batas minimal pembuktian, kesesuaian kesaksian, dan nilai pembuktian masing-masing pihak, barulah menentukan terbukti atau tidaknya suatu fakta atau kejadian materiel atau suatu hak, kemudian hakim mengkualifikasi fakta-fakta kejadian secara induktif kemudian diseimpulkan menjadi fakta hukum.

Apabila proses penilaian pembuktian telah selesai, kemudian dalam rapat musyawarah majelis, oleh ketua majelis, oleh ketua majelis meminta pendapat hukum tertulis dari setiap hakim anggota, termasuk pendapat hukum dari ketua majelis.

Dimusyawarahkan untuk menentukan amar putusan sesuai batasan Pasal 178 HIR atau 189 R. Bg.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Mengingat pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan ketentuan dalam KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- a. Menyatakan terdakwa Heri Siswono Bin Mustamar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Siswono Bin Mustamar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit truck jenis mobil beban merk Mitsubishi Tahun 1995 warna coklat kenari, No.Pol. L-8106-SS, beserta 1 (satu) bendel BPKB truck jenis beban No.Pol. L 8106-SS, atas nama Iwan Gunadi dikembalikan kepada saudara. Joo Iwan Gunadi, alamat Sidodadi 4/46, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Surabaya;

1 (satu) unit truck Hino Trintin No.Pol. S-9855-UW warna biru kuning; Dikembalikan kepada Saudara. Taufik Ariyanto, alamat Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;

1 (satu) lembar surat pernyataan Atas Nama. Fery Hartono, tanggal 30 Juli 2009, 1 lembar foto copy Kartu Keluarga Atas Nama. Fery Hartono, 1 lembar

fototersangka, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4.2 UPAYA HUKUM TERHADAP HAKIM MEMUTUS TIDAK SESUAI DENGAN KEADILAN

Upayahukumadalahupaya yang diberikanolehundang-undangkepadaseseorangataubadan hukumuntukdalahalbertentumelawanputusan hakim.

Dalamteoridanpraktekkitamengenalada 2 (dua) macamupayahukumyaitu, upayahukumbiasadanupayahukumluarbiasa.Perbedaan yang adaantarakeduanyaadalahbahwapadaazasnyaupaya hukumbiasamenangguhkaneksekusi(kecualibilateralh adapsuatuputusandikabulkantuntutan sertamertanya) , sedangkanupayahukumluarbiasatidakmenangguhkaneksekusi.

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkaraterhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bilamerasatidakpuas dengansiputusan Pengadilan Negerikepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan.

b. Kasasi

merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkaraterhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Parapihak dapat mengajukan kasasi bilamerasatidakpuas dengansiputusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

c. Verzet

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkaraterhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.

d. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.²⁸

Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum ditingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).²⁹

PK

tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan itu berupa putusan yang menyatakan terdakwa (orang yang dituntut dalam persidangan) bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.³⁰

E. PENUTUP

²⁸Pusat Bahasa Kemendiknas RI (2008). "Pidana". bahasa.kemdiknas.go.id. Diakses tanggal 15 Mei 2014.

²⁹Harahap (2008). "Upaya Hukum Luar Biasa". Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 607-644.

³⁰ Pusat Bahasa Kemendiknas RI (2008). "Dakwa". bahasa.kemdiknas.go.id. Diakses tanggal 29 Agustus 2018.

5.1 KESIMPULAN

1. Sebagai catatan bahwa unsur melawan hukum dapat dimasukkan kedalam unsur yang bersifat objektif. Dalam pencurian yang lebih diperberat lagi daripada Pasal 363 ialah pencurian dengan kualifikasi kekerasan (365), yang bersatunya dari berbagai unsur (kumulatif), baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif. Pada Pasal ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 dari pasal ini, yang berupa rumusan dari pencurian dengan kekerasan, alasan/dasar pemberat pidana yaitu bergabungnya: Oleh adanya unsur-unsur khusus yang sifatnya sangat memberatkan pidana itulah diletakkan alasan pemberat pidana. dari objektif maupun subjektif adalah wajar ancaman pidananya diperberat dari 9 (lima) tahun penjara (bentuk pokok) menjadi 12 (sembilan) tahun penjara, mengingat, secara objektif pencurian. Vonis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 524/Pid.B/PN.GS atas nama terdakwa Heri Siswono bin Mustamar pidana penjara 6 (enam) bulan tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali pada putusan ini agar bisa memberikan efek jera pada pelaku kejahatan sehingga bisa meminimalisir kejahatan.
2. Dalam upaya hukum terhadap hakim memutuskan tidak sesuai dengan Keadilan di atur oleh Undang-undang yaitu upaya banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Tenggang Waktu Pernyataan Mengajukan Banding Adalah 14 Hari Sejak Putusan Dibacakan Bila Para Pihak Hadir Atau 14 Hari Pemberitahuan Putusan Apabila Salah Satu Pihak Tidak Hadir. Ketentuan Ini Diatur Dalam Pasal 7 Ayat (1) Dan (2) UU No. 20/1947 Jo Pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam Praktek Dasar Hukum Yang Biasa Digunakan Adalah Pasal 46 UU No. 14 Tahun 1985. Yang Permohonan Bandingnya Tidak Dapat Diterima (Putusan MARI No. 46 K/Sip/1969, Tanggal 5 Juni 1971). Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya. Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985). Pasal 129 ayat (1) HIR

5.2. SARAN

1. Dalam penegakkan keadilan di bumi pertiwi harus benar-benar berkeadilan sebagai mana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pada Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di tempatkan pada rasa keadilan masyarakat di mana hukum itu akan ditegakkan maka jiwa bangsa (*volkgeist*) dan hukum yang hidup (*living law*) dengan sendirinya menjadi alat ukur keadilan. Aspek aksiologi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca-amandemen ketiga yaitu; (a) Kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945). (b) Menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945). (c) Menekankan pentingnya kemanfaatan dan

keadilan (Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945).

2. Hukum sebagai perintah menjadi titik tolak bagi teori-teori analitis bahwa hukum suatu negara atau badan lain yang terorganisasi, bukan suatu yang ideal, melainkan sesuatu yang nyata ada, bukan sesuatu yang sesuai dengan agama atau alam moralitas, bukan sesuatu yang seharusnya ada melainkan sesuatu yang ada. Untuk menentukan hak dan kewajiban, hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta dan juga menerapkan hukumnya, fakta yang ditetapkan dan hukumnya itulah hukum. Karena yang terpenting yaitu tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 62.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Martiman, P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT PradnyaParamita, Jakarta, 1996.
- J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Judul Asli: *Handboek Van HetNederlanddsch Indische Strafrecht*), Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981, h. 50.
- H.J.van Schravendijk, *Buku Tentang Pelajaran Buku Pidana Indonesia*, Jakarta-Groningen, 1955.
- Simons, D., *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Titel Asli: Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)*, diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, cet-2, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, dikutip dari J.M. van Bemmelen-W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, II.S' Gravenhage, Maftinus Nijhoff, 1954, h. 290.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT RajaGrafindo Persada, Cet-6, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-17, PT Rajawali Pers, Ed-1, Jakarta 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet-12, Prenadamedia Group, Jakarta 2016.
- Pusat Bahasa Kemendiknas RI (2008). "Pidana". bahasa.kemdiknas.go.id. Diakses tanggal 15 Mei 2014.
- Harahap (2008). "Upaya Hukum Luar Biasa". Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 607-644.
- Pusat Bahasa Kemendiknas RI (2008). "Dakwa". bahasa.kemdiknas.go.id. Diakses tanggal 29 Agustus 2018.